



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.433, 2021

BPOM. Bahan Tambahn Pangan Perisa.
Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan bahan tambahan pangan perisa yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan penggunaan Bahan Tambahn Pangan Perisa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahn Pangan Perisa perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan teknis di bidang Bahan Tambahn Pangan Perisa terutama pada tingkat internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahn Pangan Perisa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 694);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 694) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BTP Perisa terdiri atas:
 - a. bahan pembuat Perisa dengan Ajudan Perisa; atau
 - b. bahan pembuat Perisa tanpa Ajudan Perisa.
- (2) Jenis bahan pembuat Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Senyawa Perisa;
 - b. Bahan Baku Aromatik Alami;
 - c. Preparat Perisa;
 - d. Perisa Asap; dan/atau
 - e. Perisa Hasil Proses Panas.
- (3) Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bahan baku pangan;
 - b. BTP; dan/atau
 - c. pelarut.
- (4) Bahan Baku Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kategori Pangan.
- (5) BTP yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5a) Ketentuan mengenai perubahan BTP yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Keberadaan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pangan Olahan sebagai akibat dari penggunaan Perisa dinyatakan sebagai BTP ikutan.

- (7) Keberadaan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai fungsi teknologi dalam Pangan Olahan.
 - (8) Pelarut yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa bahan baku pangan, untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (9) Ketentuan mengenai perubahan Pelarut yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Senyawa Perisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diizinkan digunakan dalam BTP Perisa untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (1a) Ketentuan mengenai perubahan Senyawa Perisa yang diizinkan digunakan dalam BTP Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Penggunaan Senyawa Perisa di dalam BTP Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai batas maksimal CPPB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. Senyawa Perisa yang memiliki fungsi lain sebagai Ajudan Perisa maka Batas Maksimal mengikuti ketentuan Ajudan Perisa;

- b. Senyawa Perisa yang telah diatur sebagai BTP selain BTP Perisa dan tidak diatur sebagai Ajudan Perisa maka Batas Maksimal dan penggunaannya dalam Pangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BTP; dan
 - c. Senyawa Perisa yang berfungsi sebagai Pelarut Pengekstrak maka batas maksimal residu sesuai ketentuan mengenai bahan penolong golongan Pelarut Pengekstrak.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau sumber Preparat Perisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c berasal dari hewan, tanaman, alga, dan/atau mikroba.
- (2) Hewan, tanaman, alga, dan/atau mikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diizinkan sebagai sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau sumber Preparat Perisa dengan Batas Maksimal CPPB.
- (3) Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau Sumber Preparat Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk ekstrak, minyak atsiri, oleoresin, distilat atau bentuk lain yang sesuai.
- (4) Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau sumber Preparat Perisa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari